

**PERAN DINAS KETAHANAN PANGAN TANAMAN PANGAN  
DAN HORTIKULTURA TERHADAP IMPLEMENTASI PASAL  
34 PERATURAN DAERAH LAMPUNG TENGAH NOMOR 3  
TAHUN 2017 TENTANG PERLINDUNGAN DAN  
PEMBERDAYAAN PETANI PERSPEKTIF  
FIQH SIYASAH TANFIDZIYYAH  
(Studi di Kampung Sendang Agung Mataram Kecamatan  
Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah)**

**SKRIPSI**

**FANNI ARDIANTO  
NPM. 1921020324**



**Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)**

**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERIRADEN INTAN  
LAMPUNG  
1445 H/2024 M**

**PERAN DINAS KETAHANAN PANGAN TANAMAN PANGAN  
DAN HORTIKULTURA TERHADAP IMPLEMENTASI PASAL  
34 PERATURAN DAERAH LAMPUNG TENGAH NOMOR 3  
TAHUN 2017 TENTANG PERLINDUNGAN DAN  
PEMBERDAYAAN PETANI PERSPEKTIF  
FIQH SIYASAH TANFIDZIYYAH  
(Studi di Kampung Sendang Agung Mataram Kecamatan  
Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Persyaratan  
guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum S.H Dalam  
Bidang Ilmu Syariah

Disusun Oleh :  
**FANNI ARDIANTO**  
**NPM 1921020324**

**Program Studi: Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)**

**Pembimbing I : Dr. H. Muhammad Rusfi, M.Ag.**  
**Pembimbing II : Arif Fikri, M.Ag.**

**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
TAHUN 1445 H / 2024 M**

## ABSTRAK

Petani memiliki peranan penting dalam penyediaan bahan pangan nasional. Namun, dalam aktivitasnya petani kurang mendapatkan perlindungan dan pemberdayaan dari pemerintah. Mereka jarang mendapatkan pendidikan, pelatihan, penyuluhan, bantuan permodalan maupun pemasaran hasil produksi. Maka dari itu, Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Di dalam pasal 34 menjelaskan strategi pemberdayaan petani dilakukan dengan pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil pertanian, penyediaan fasilitas pembiayaan dan permodalan, kemudahan akses IPTEK dan informasi, serta penguatan kelembagaan petani. Adapun rumusan masalah dalam Skripsi ini adalah (1) Bagaimana Peran Dinas Pertanian Terhadap Implementasi Pasal 34 Peraturan Daerah Lampung Tengah Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dan (2) Bagaimana perspektif *Fiqh Siyasaah Tanfidziyyah* Terhadap Implementasi Pasal 34 Peraturan Daerah Lampung Tengah Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani? Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui Peran Dinas Pertanian Terhadap Implementasi Pasal 34 Peraturan Daerah Lampung Tengah Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dan untuk mengetahui perspektif *Fiqh Siyasaah Tanfidziyyah* Terhadap Implementasi Pasal 34 Peraturan Daerah Lampung Tengah Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Data yang digunakan yaitu menggunakan data primer dan sekunder. Pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan wawancara dan dokumentasi, teknik pengelolaan data dilakukan dengan cara pemeriksaan data (*editing*), klasifikasi, interpretasi dan sistematisasi data (*systematizing*). Metode analisis

data yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan proses berfikir induktif.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa peran Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura dalam implementasi Pasal 34 sudah dilakukan. Namun belum semuanya berjalan dengan baik. Para petani jarang mendapatkan pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil pertanian, penyediaan fasilitas pembiayaan dan permodalan, kemudahan akses IPTEK dan informasi, serta penguatan kelembagaan petani. Sebagian petani mengembangkan pertaniannya secara mandiri. Ditinjau dari *fikih siyasah*, implementasi tersebut sesuai dengan *fikih siyasah tanfidziyyah*, penerepannya dilakukan oleh badan di bawah kepala daerah. Namun, dalam implementasi perlindungan dan pemberdayaan petani, dinas masih kurang amanah karena hanya mengimplementasikan sebagian isi pasal 34. Padahal, mereka memiliki kewajiban dan tanggung jawab dalam memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada petani, terlebih dalam hal mewujudkan ketahanan pangan.

**Kata kunci:** Perlindungan, Pemberdayaan, Petani, Fiqih Siyasah

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fanni Ardianto  
NPM : 1921020324  
Jurusan/Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)  
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul Peran Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan Dan Hortikultura Terhadap Implementasi Pasal 34 Peraturan Daerah Lampung Tengah Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani *Perspektif Fiqh Siyasah Tanfidziyyah* (Studi di Kampung Sendang Agung Mataram Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah) adalah benar-benar merupakan hasil karya Penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada Penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung .....2023

Penulis



046BDAKX043702104

Fanni Ardianto

1921020304



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARI'AH**

**Alamat: Jl. Letkol. H. EndroSuratminSukarame Bandar Lampung Telp (0721) 703260**

**SURAT PERSETUJUAN**

**Judul Skripsi : Peran Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan Dan Hortikultura Terhadap Implementasi Pasal 34 Peraturan Daerah Lampung Tengah Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani Perspektif *Fiqh Siyasa* Tanfidziyyah (Studi di Kampung Sendang Agung Mataram Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah)**  
**Nama : Fanni Ardianto**  
**NPM : 1921020324**  
**Jurusan : Hukum Tata Negara**  
**Fakultas : Syari'ah**

**MENYETUJUI**

**Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung**

**Pembimbing I**

**Dr. H. Muhammad Rusfi, M.Ag**  
**NIP. 195902151986031004**

**Pembimbing II**

**Arif Fikri, SHI, M.Ag**  
**NIP. 198709082023211026**

**Ketua Jurusan**

**Frenki, M.Si**  
**NIP. 198003152009011017**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame Bundar Lampung Telp (0721) 703260

**SURAT PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul "Peran Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan Dan Hortikultura Terhadap Implementasi Pasal 34 Peraturan Daerah Lampung Tengah Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani Perspektif *Fiqh Siyasa* *Tanfidziyyah* (Studi di Kampung Sendang Agung Mataram Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah) disusun oleh, Fanni Ardianto, NPM : 1921020324, Program Studi Hukum Tata Negara, Telah diujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal : Selasa, 02 Januari 2024.

**TIM PENGUJI**

**Ketua : Dr. Fathul Mu'in, S.H.I., M.H.I**

**Sekretaris : Rudi Santoso, M.H.I., M.H**

**Penguji I : Dr. Maimun, S.H., M.A**

**Penguji II : Dr. H. Muhammad Rusfi, M.Ag**

**Penguji III : Arif Fikri, S.H.I, M.Ag**



Mengetahui  
Dekan Fakultas Syari'ah

**Dr. Eta Rohmah Nur, M.H**  
NIP. 196908081993032002

## MOTTO

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

*“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”.*

(QS. An-Nisa(4) : 58)





## PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil 'alamin. Dengan rasa syukur kepada Allah swt, semoga kita senantiasa mendapatkan rahmat dan hidayahnya. Sholawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada nabi Muhammad saw yang kita harapkan syafa'atnya. Dengan rasa penuh syukur kupersembahkan Skripsi ini kepada orang-orang tercinta dan tersayang diantaranya:

1. Orang yang paling berjasa dalam setiap langkahku dan berjasa dalam setiap hidupku yaitu kedua orang tua tercinta yaitu bapak Eka Suwandi dan ibu Maryani yang telah menyayangi, mendidik serta membangkitkan semangat dan juga selalu mendoakanku untuk meraih keberhasilan.
2. Kakak dan adikku Renny Febriantari dan Khaila Jesika yang selalu memberikan keceriaan dan dukunganya
3. Adelia Arianti yang tersayang sebagai best support sistem dalam mengerjakan skripsi ini
4. My Brother Fergiawan, Izzha, Singgih, Duta, Anas, yang selalu menyemangatiku
5. Keluarga besar yang selalu memberikan do'a, ridho, motivasi dan dukungan kepada saya, Sehingga saya dapat menyelesaikan Skripsi ini
6. Temen-Temenku Santri Pondok Pesantren Tahfiz Al Barokah terkhusus angkatan 2019 dan teman-teman seperjuangan di bangku kuliah
7. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah memberiku banyak pengalaman dan pengetahuan yang akan selalu saya kenang. Semoga ilmu dan gelar yang saya dapatkan dikampus ini kelak menjadikan saya manusia yang bermanfaat serta berkah dan di Ridhai Allah SWT. Aamiin.

## **RIWAYAT HIDUP**

Nama Fanni Ardianto di lahirkan di Gunung Madu pada tanggal 05Mei 2001, anak dari pasangan (Bapak Eka Suwandi dan Ibu Maryani). Pendidikan dimulai dari, Sekolah Dasar Negeri 3 Gunung Madu selesai tahun 2013, SMP Satya Dharma Sudjana Selesai Tahun 2016, SMA Negeri 1 Terusan Nunyai selesai Tahun 2019 dan mengikuti pendidikan tingkat Perguruan Tinggi pada Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung dimulai pada semester I Tahun Akademik 2019/2020.

Selama menjadi Mahasiswa, aktif diberbagai kegiatan intra maupun ekstra Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

Bandar Lampung,.....2023

Penulis

Fanni Ardianto



## KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga tugas akhir Skripsi ini bisa terselesaikan. Sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada nabi Muhammad SAW, sang kekasih Allah yang selalu di nantikan syafa'atnya kelak di yaumul qiyamah.

Penulisan dalam penyusunan Skripsi ini masih jauh dan kata sempurna serta tidak akan berhasil dan terselesaikan tanpa adanya bantuan, bimbingan serta saran dari berbagai pihak. Tanpa adanya bimbingan dan ketersediaan fasilitas, Skripsi ini tidak akan tersusun sebagaimana mestinya. Untuk itu tidak berlebihan bila pada kesempatan ini penulis memberikan rasa hormat dan berterimakasih yang sebesar-besarnya kepada Allah swt, yang telah memberi kesempatan untuk dapat menimba ilmu dan belajar, serta tiada hentinya dalam bersyukur, dan rasa terimakasih saya ucapkan kepada:

1. Bapak Prof. Wan Zamaluddin, M.Ag., Ph.D. selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M H, selaku Dekan Fakultas Syari'ah
3. Bapak Frenki, M.Si dan Bapak Dr. Fathul Mu'in, M.H.I, selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi HTN
4. Bapak Dr.H. Mohammad Rusfi, M.Ag selaku Pembimbing Akademik I, dan Bapak Arif Fikri, S.H.I., M.Ag selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu, fikiran dan tenaga dalam mengarahkan dan membimbing dalam proses penulisan Skripsi ini.
5. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah mendidik dan memberikan limu khususnya jurusan Siyasah Syariyyah
6. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung yang telah mengajarkan saya tentang pentingnya pendidikan.
7. Kedua orang tua saya tersayang, bapak Eka Suwandi dan ibu Maryani, yang telah memperjuangkan materi dan doanya

8. Segenap teman-teman sekelas dan seperjuangan yang selalu memberi dukungan kepada saya.
9. Dan semua pihak yang telah membantu, yang tidak bisa disebutkan satu persatu, semoga ilmu yang telah dibagikan bermanfaat dan kita selalu terikat dalam Ukhwah Islamiyyah.

Bandar Lampung,.....2023

Penulis

Fanni Ardianto



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>v</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>vii</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>viii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Penegasan Judul .....	1
B. Latar Belakang Masalah .....	4
C. Fokus dan Subfokus Penelitian .....	8
D. Rumusan Masalah .....	8
E. Tujuan Penelitian .....	9
F. Manfaat Penelitian .....	9
G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan .....	10
H. Metode Penelitian .....	16
I. Sistematika Pembahasan .....	19
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Fiqih Siyasah .....	21
1. Pengertian Fiqih Siyasah .....	21
2. Ruang Lingkup Fiqih Siyasah .....	24
3. Sumber Kajian Fiqih siyasah .....	26
4. Kedudukan Fiqih Siyasah .....	27
5. Siyasah Tanfidziyyah .....	29
B. Konsep Peran Pemerintah Daerah .....	37
C. Perlindungan dan Pemberdayaan Petani .....	42

## **BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN**

A. Gambaran Umum Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Lampung Tengah .....	45
1. Sejarah Singkat .....	45
2. Visi dan Misi .....	46
3. Struktur .....	47
4. Tugas Pokok dan Fungsi .....	48
B. Gambaran Umum Kampung Sendang Agung Mataram....	50
1. Sejarah Singkat.....	50
2. Keadaan Geografis .....	51
3. Visi dan Misi .....	52
4. Struktur .....	53
C. Peran Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Dalam Implementasi Pasal 34 Peraturan Daerah Lampung Tengah Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani .....	54
D. Implementasi Pasal 34 Peraturan Daerah Lampung Tengah Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Kampung Sendang Agung Mataram .....	58

## **BAB IV ANALISIS**

A. Peran Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Dalam Implementasi Pasal 34 Peraturan Daerah Lampung Tengah Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Kampung Sendang Agung Mataram .....	63
B. Tinjauan Fiqih Syasah terhadap Implementasi Pasal 34 Peraturan Daerah Lampung Tengah Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan PETani di Kampung Sendang Agung Mataram .....	66

**BAB VPENUTUP**

A. Simpulan ..... 73  
B. Rekomendasi ..... 74

**DAFTARRUJUKAN**

**LAMPIRAN**



## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Peraturan Daerah Lampung Tengah Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani





# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Penegasan judul dimaksudkan guna menghindari terjadinya kesalah pahaman dan perbedaan penafsiran yang berkaitan dengan istilah-istilah dalam judul skripsi, maka terlebih dahulu penulis akan menjelaskan tentang arti atau definisi yang terkandung dalam judul skripsi ini yaitu **“Peran Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Terhadap Implementasi Pasal 34 Peraturan Daerah Lampung Tengah Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani Perspektif *Fiqh Siyasah Tanfidziyyah* (Studi di Kampung Sendang Agung Mataram Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah)”**.

Maka dari itu perlu diuraikan pengertian dari beberapa istilah judul tersebut sebagai berikut:

1. Peran Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura

Peran merupakan suatu tindakan yang dilakukan seseorang berdasarkan peristiwa yang melatarbelakangnya, peristiwa tersebut bisa dalam hal baik dan hal buruk sesuai dengan lingkungan yang sedang mempengaruhi dirinya untuk bertindak. Maka dari itu, dalam hal ini dinas memiliki peranan membantu bupati menyelenggarakan sebagian tugas penyelenggaraan sebagian urusan pemerintah daerah dalam bidang pertanian tanaman pangan. Dalam hal ini juga peranan atas peningkatan usaha usaha pertanian

dicakup oleh dinas pertanian. Dengan dukungan yang baik dari dinas pertanian setempat, maka masyarakat yang menggantungkan hidupnya dari pertanian akan merasakan kehidupan yang semakin layak dan juga makmur.<sup>1</sup>

## 2. Implementasi

Implementasi merupakan perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tindakan dan tujuan guna mencapainya, serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif.<sup>2</sup>

## 3. Pasal 34 Peraturan Daerah Lampung Tengah Nomor 3 Tahun 2017

Pasal 34 Peraturan Daerah Lampung Tengah Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani berisi tentang strategi pemberdayaan petani dilakukan dengan pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil pertanian, penyediaan fasilitas pembiayaan dan permodalan, kemudahan akses IPTEK dan informasi, serta penguatan kelembagaan petani.

Terdapat enam tujuan utama dari diberlakukannya peraturan ini adalah untuk meningkatkan kemandirian petani dalam rangka mewujudkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup yang lebih baik, menyediakan sarana dan prasarana pertanian yang dibutuhkan dalam

---

<sup>1</sup> Wiwing Anggrianingsih, Andi Rosdianti Razak, and Anwar Paraangi, "Peran Dinas Pertanian Dalam Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Di Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat," *Journal Unismuh* 2, no. 3 (2021): 924–37, <https://journal.unismuh.ac.id/index>.

<sup>2</sup> M. Solichin, "Implementasi Kebijakan Pendidikan Dan Peran Birokrasi," *Jurnal Studi Islam* 6, no. 2 (2015): 148–78, <https://journal.unipdu.ac.id/index>.

mengembangkan usaha tani, menumbuh kembangkan kelembagaan pembiayaan pertanian yang melayani kepentingan usaha tani, melindungi petani dari kegagalan panen dan resiko harga, meningkatkan kemampuan dan kapasitas petani serta kelembagaan petani dalam menjalankan usahanya yang produktif, maju modern, berdaya saing, mempunyai pangsa pasar yang berkelanjutan, memberikan kepastian hukum untuk terwujudnya atau terselenggaranya usaha pertanian.<sup>3</sup>

#### 4. Perlindungan dan Pemberdayaan

Perlindungan dan pemberdayaan dilakukan dalam upaya membangun masyarakat setempat agar menjadi masyarakat yang Makmur dan sejahtera, salah satu cara dalam mencapai kesejahteraan masyarakat adalah dengan diberlakukannya hukum sebagai dasarnya. Dengan demikian hak dan digunakan untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan di bidang pertanian. Petani sebagai pelaku pembangunan perlu diberikan perlindungan dan pemberdayaan guna mendukung pemenuhan kebutuhan pangan, guna mewujudkan kedaulatan, kemandirian, dan ketahanan pangan secara berkelanjutan.<sup>4</sup>

#### 5. Perspektif

Perspektif adalah cara pandang seseorang atau cara orang dalam berperilaku dalam menyikapi suatu

---

<sup>3</sup> Pemerintah Daerah, “Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung,” Pub. L. No. 03, 1 (2017), <https://peraturan.bpk.go.id/Details/34982>.

<sup>4</sup> JT Pareke, “Penataan Ruang Kawasan Pedesaan Berbasis Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Di Kabupaten Bengkulu Tengah,” *Al Ijarah : Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* 2, no. 2 (2017): 115–22, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29300/imr.v2i2.1451>.

fenomena kejadian atau masalah.<sup>5</sup>

## 6. Fiqh Siyasah

*Fiqh Siyasah* merupakan aspek hukum islam yang membeicarakan peraturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi umat itu sendiri. Pengertian kebahasaan membuat kebijaksanaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan siyasah adalah mengatur, mengurus, dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencakup sesuatu.<sup>6</sup>

### B. Latar Belakang Masalah

Indonesia dikenal sebagai negara agraris dan maritim karena sumber daya alamnya yang melimpah. Selain itu, kondisi geografis yang strategis dan iklim tropis menjadikan kualitas potensi alam lebih baik dibandingkan negara lain. Potensi ini harus dimanfaatkan untuk memajukan Indonesia, khususnya di bidang yang berkaitan dengan bahan baku, yaitu pertanian. Pertanian memegang peranan penting dalam pembangunan perekonomian Indonesia.

Secara nasional, ketahanan pangan merupakan isu yang sangat strategis. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan dan menjaga stabilitas ketahanan pangan adalah menjamin ketersediaan pangan dengan peningkatan produksi bahan pangan. Kapasitas produksi pangan merupakan faktor penting dari ketahanan pangan, khususnya tanaman pangan. Ketahanan pangan hanya dapat

---

<sup>5</sup> Dendy Sugono, Sugiyono, and Yeyen Maryani, *Kamus Bahasa Indonesia*, 1st ed. (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2008), <http://repository.kemdikbud.go.id/id/eprint/23928>.

<sup>6</sup> Dr. Muhammad Ramadhan, S. Ag., and M.A, *Kontektualisasi Doktrin Politik Islam Dalam Fiqh Siyasah, PT Nasya Expanding Management*, vol. 01, 2019.

diwujudkan apabila petaninya memperoleh perlindungan dan pemberdayaan dari pemerintah. Karena jika tidak, petani tidak bisa mengembangkan diri karena kurangnya bantuan permodalan, bibit, penggunaan teknologi maupun lainnya.

Salah satu Daerah di Provinsi Lampung yang memiliki Peraturan Daerah untuk memberikan perlindungan dan pemberdayaan petani adalah Kabupaten Lampung Tengah dengan menerbitkan Peraturan Daerah Lampung Tengah Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Salah satu isinya adalah Pasal 34 yang memuat tentang strategi pemberdayaan petani dilakukan dengan pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil pertanian, penyediaan fasilitas pembiayaan dan permodalan, kemudahan akses IPTEK dan informasi, serta penguatan kelembagaan petani.

Upaya dari pemerintah daerah Lampung Tengah ini sejalan dengan konsep Islam, bahwa kewajiban pemimpin yang harus mengedepankan kemaslahatan masyarakat. Bahwa, memberikan kemaslahatan kepada masyarakat, termasuk petani adalah merupakan perintah Allah dalam surah An-Nisa 58 :

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ

النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا

بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Artinya : “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-

baiknya kepadamu.Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”. (QS. An-Nisa(4): 58).

Oleh karena itu, dengan peraturan daerah tersebut, kedua belah pihak dapat mencapai tujuannya, yakni antara pemerintah daerah dengan para petani. Pemerintah daerah memerikan perlindungan dan pemberdayaan, sedangkan petani memberikan hasil yang terbaik.Upaya mewujudkan masyarakat adil dan makmur membutuhkan partisipasi semua orang di semua bidang kehidupan seperti bisnis, politik, hukum dan budaya serta masyarakat. Salah satu cara untuk mencapaikesejahteraan petani adalah dengan menggunakan hukum sebagai alasan. Dengan kata lain, hak digunakan untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan, khususnya di bidang pertanian.<sup>7</sup>

Permasalahan bagi petani adalah banyak program perlindungan dan pemberdayaan masyarakat di bidang pertanian yang dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Lampung kurang merata di seluruh kampung. Salah satunya di Kampung Sendang Agung Mataram Kecamatan Bandar Mataram. Sebagian dukungan yang diberikan tidak dikelola dengan baik, misalnya kurangnya petani mendapatkan pendidikan dan pelatihan, dana tidak digunakan dengan benar. Kemudian mereka tidak mendapatkan bantuan permodalan.

Padahal pentingnya pertanian adalah untuk mendukung pemenuhan kebutuhan masyarakat dan mempertimbangkan ketersediaan pangan yang semakin meningkat yang disebabkan oleh jumlah penduduk setiap

---

<sup>7</sup> Umar Ma'ruf, *Politik Hukum Di Bidang Pertanian*,  
*Research.Unissula.Ac.Id*, 1st ed.  
 (Semarang:BadanPenerbitUniversitasDiponegoro,2010),[http://research.unissula.ac.id/  
 file/publikasi/210391026/2704/PolitikHukumdibidangpertenahan.Full.pdf](http://research.unissula.ac.id/file/publikasi/210391026/2704/PolitikHukumdibidangpertenahan.Full.pdf).

daerah. Maka dari itu peran pemerintah daerah dituntut memberikan pelayanan yang lebih baik serta memberdayakan masyarakat sehingga masyarakat ikut terlibat dalam pembangunan untuk kemajuan daerahnya. Karena masyarakat lebih tahu apa yang mereka butuhkan serta pembangunan yang dilakukan akan lebih efektif dan efisien dan dengan sendirinya masyarakat akan mempunyai rasa memiliki dan tanggung jawab.

Dalam muatan pembuatan politik terdapat istilah *fiqh siyasah*. Menurut Ibn` Aqil sebagaimana dikutip Ibn` al-Qayyim mendefinisikan *Siyasah* adalah segala sesuatu perbuatan yang membawa manusia lebih dekat kepada kemaslahatan dan lebih jauh dari kemudharatan, sekalipun Rasulullah tidak menetapkan dan Allah SWT tidak menentukannya.<sup>8</sup>

Terdapat istilah *Fiqh Siyasah Tanfidziyyah Syar'iyah* yang diorientasikan untuk kemaslahatan rakyat.<sup>9</sup> Tugas *Al - Sulthah Tanfidziyah* adalah melaksanakan undang-undang. Di sini negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang- undangan yang telah dirumuskan tersebut.

Pelaksana tertinggi kekuasaan ini adalah pemerintah (kepala negara) dibantu oleh para pembantunya (kabinet atau dewan menteri) yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan situasi yang berbeda antara satu negara dengan negara Islam lainnya. Sebagaimana halnya kebijaksanaan legislatif yang tidak boleh menyimpang dari semangat nilai-nilai ajaran Islam, kebijaksanaan politik

---

<sup>8</sup> Dendy Sugono, Sugiyono, and Yeyen Maryani, *Kamus Bahasa Indonesia*, 2nd ed., vol. 1 (Jakarta: Pusat Bahasa Nasional, 2008), <http://repository.kemdikbud.go.id/eprint/23928>.

<sup>9</sup> Kara Muslimin, "Pemikiran Al-Syatibi Tentang Masalah Dan Implementasinya Dalam Pengembangan Ekonomi Syariah," *Jurnal Assets* 2, no. 2 (2012): 173–84, <http://journal.uinalauddinmakassar.ac.id>.

kekuasaan eksekutif juga harus sesuai dengan semangat nash dan kemaslahatan. Hal inilah yang kemudian melatarbelakangi penulis untuk mengangkat judul Peran Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Terhadap Implementasi Pasal 34 Peraturan Daerah Lampung Tengah Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani Perspektif Fiqh Siyash (Studi di Desa Sendang Agung Kecamatan Baandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah)”.

### **C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian**

Fokus dan sub fokus pada penelitian ini penetapan area spesifik yang akan diteliti. Pada penelitian skripsi ini berfokus pada penelitian terhadap Peran Dinas Pertanian Terhadap Implementasi Pasal 34 Peraturan Daerah Lampung Tengah Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani. Sedangkan sub fokus pada penelitian ini adalah “Perspektif *Fiqh Siyash Tanfidziyyah* Terhadap Implementasi Pasal 34 Peraturan Daerah Lampung Tengah Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani (Studi di Desa Sendang Agung Kecamatan Baandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah)”.

### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan masalah yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimana Peran Dinas Pertanian Terhadap Implementasi Pasal 34 Peraturan Daerah Lampung Tengah Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Dan



Pemberdayaan Petani di Kampung Sendang Agung Mataram?

2. Bagaimana perspektif *Fiqh Siyasah Tanfidziyyah* Terhadap Implementasi Pasal 34 Peraturan Daerah Lampung Tengah Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani di Kampung Sendang Agung Mataram?

### **E. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Peran Dinas Pertanian Terhadap Implementasi Pasal 34 Peraturan Daerah Lampung Tengah Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani di Kampung Sendang Agung Mataram.
2. Untuk mengetahui perspektif *Fiqh Siyasah Tanfidziyyah* Terhadap Implementasi Pasal 34 Peraturan Daerah Lampung Tengah Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani di Kampung Sendang Agung Mataram.

### **F. Manfaat Penelitian**

Dengan tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan ini, diharapkan memberikan manfaat bagi berbagai pihak. Manfaat itu diuraikan sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi bagi pengembangan konsep keilmuan khususnya dalam bidang kajian yang berhubungan dengan Peran Dinas

Pertanian Terhadap Implementasi Pasal 34 Peraturan Daerah Lampung Tengah Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani.

## 2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu referensi dan bahan masukan bagi Dinas Pertanian dalam upaya memberikan perlindungan dan pemberdayaan petani.

## 3. Secara Akademik

Untuk melengkapi syarat dari memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada ilmu syariah Hukum Tata Negara UIN Raden Intan Lampung.

## **G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan**

1. Skripsi yang ditulis oleh A. Sulfikhyaminati berjudul “Peran Pemerintah Daerah Dalam Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani Di Kabupaten Luwu Utara”. Kabupaten Luwu Utara merupakan wilayah dengan sebagian besar daerahnya adalah hutan dan dataran yang cocok untuk kegiatan Bertani. Hal tersebut menyebabkan mayoritas masyarakat Kabupaten Luwu Utara bermata pencaharian sebagai petani/pekebun. Salah satu tantangan menjadi petani Luwu Utara yaitu kondisi tanah sulfat masam adalah jenis tanah yang dominan yang memiliki kemasaman dan unsur-unsur toksik yang tinggi dan unsur hara makro yang rendah dengan tekstur tanah yang tergolong pasir berlempun, menyebabkan petani membutuhkan pupuk untuk menyesuaikan zat yang dibutuhkan demi kegiatan

Bertani.<sup>10</sup> Akibat kondisi tersebut, pemenuhan kebutuhan pupuk untuk kegiatan Bertani bagi petani di Luwu Utara adalah hal yang dianggap cukup urgen. Jenis yang digunakan dalam penelitian ini tipe penelitian kualitatif deskriptif yaitu dimaksudkan untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran Pemerintah Daerah dalam Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Kabupaten Luwu Utara terkhusus pada pemenuhan sarana produksi pertanian dalam hal ini pupuk subsidi perlu ditingkatkan oleh karena dalam enam prinsip tepat dalam pengadaan dan pendistribusian pupuk bersubsidi ada yang tidak terpenuhi untuk menuju masyarakat petani yang sejahtera dan mandiri dalam menjalankan usaha tani. Berdasarkan penelitian terdahulu di atas, terdapat perbedaan yang terjadi antara judul tersebut dengan judul sedang/yang akan dilakukan oleh peneliti, yaitu penelitiandi atas membahas terkaitperbedaan pemenuhan sarana produksi. Sedangkan persamaan peneliti membahas terkait peran pemerintah dalam memberikan pelayanan dan pemberdayaan pada masyarakat.

2. Skripsi yang ditulis oleh Lu'Luil berjudul "Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani Perspektif *Siyasah Syar'iyah*". Penelitian ini berjudul Perlindungan dan Pemberdayaan Petani Perspektif *Siyasah Syariah*: (1) Bagaimana Bentuk-Bentuk Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Petani

---

<sup>10</sup> Feby Sri Yelvita, "Peran Pemerintah Daerah Dalam Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani Di Kabupaten Luwu Timur" (Universitas Hasanuddin Makassar, 2022), <http://repository.unhas.ac.id:443/id/eprint/24084>.

dalam Perspektif *Siyasah Syariah*, (2) Bagaimana Langkah-Langkah Pemberdayaan Masyarakat Petani dalam Perspektif *Siyasah Syariah*, (3) Bagaimana Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dalam Perspektif *Siyasah Syariah*. Jenis penelitian yang digunakan ialah *Library research* atau penelitian kepustakaan.<sup>11</sup>

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah teologis syar'i yang menggunakan pendekatan AL-Qur'an dan Hadis. Hasil dari penelitian ini ialah menunjukkan bahwa peran pemerintah dalam pelaksanaan pemberdayaan petani sebagai regulator, fasilitator, dan katalisator. Bentuk perlindungan petani seperti pembentukan kelompok tani (Gapoktan) dipedesaan untuk memudahkan adanya penyaluran informasi dan pelatihan yang tujuannya untuk meningkatkan kemandirian masyarakat. Dalam pemberdayaan masyarakat petani dapat dilakukan melalui 5P strategi pemberdayaan yaitu pemukiman, penguatan, perlindungan, penyokongan dan pemeliharaan. Perlindungan dan Pemberdayaan Petani perspektif *siyasah syar'iyah* ialah pemimpin atau pemerintah diminta untuk dapat bertindak adil dan memberikan nasihat kepada masyarakatnya serta mewujudkan kemaslahatan yang berkaitan dengan dunia maupun agama.<sup>13</sup> Berdasarkan penelitian terdahulu di atas, terdapat perbedaan yang terjadi antara judul tersebut dengan judul sedang/ yang akan dilakukan oleh peneliti, yaitu penelitian di atas

---

<sup>11</sup> U Jafar and P Patimah, "Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani Perspektif *Siyasah Syariah*," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syariah* 3, no. 2 (2022): 423–33, <https://journal3.uinalauddin.ac.id/index.php/siyasatuna/article/view/21928%0Ahttps://journal3.uinalauddin.ac.id/index.php/siyasatuna/article/download/21928/15686>.

membahas perbedaan perlindungan dan pemberdayaan pada masyarakat tani. Sedangkan peneliti membahas persamaan peran pemerintah dalam melibatkan masyarakat dalam hal pembangunan di daerahnya.

3. Skripsi yang ditulis oleh Hasmita Sari. B Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin, Menyusun Skripsi dengan Judul: Peran Pemerintah Daerah dalam Perlindungan dan Pemberdayaan Petani Kabupaten Luwu Timur.<sup>12</sup> Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Peran Pemerintah Daerah dalam Perlindungan dan Pemberdayaan Petani Kabupaten Luwu Timur dan program pelaksanaan pemberdayaan serta faktor-faktor apa saja yang mendorong dan menghambat pemberdayaan petani Kabupaten Luwu Timur. Jenis penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian kualitatif diskriptif yaitu dimaksudkan untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena kenyataan sosial, dengan jalan mendeskripsikan data dan fakta yang berkenaan dengan masalah dan unit yang di teliti. Dalam penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran secara jelas tentang Peran Pemerintahan Daerah dalam Perlindungan dan Pemberdayaan Petani Kabupaten Luwu Timur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Strategi Peran Pemerintah Daerah dalam perlindungan dan pemberdayaan petani di Kabupaten Luwu Timur masih kurang optimal karna kurangnya kerja sama dan partisipasi antara Pemerintah dan

---

<sup>12</sup> Kalikur. Kristianus Tupen, "Kapasitas Pemerintahan Desa Dalam Mengembangkan Pendapatan Petani" (APMD Yogyakarta, 2022).

Masyarakat Petani. Berdasarkan penelitian terdahulu di atas, terdapat perbedaan yang terjadi antara judul tersebut dengan judul sedang/ yang akan dilakukan oleh peneliti, yaitu penelitian di atas membahas perbedaan program dan faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan. Sedangkan persamaan peneliti membahas peran pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa bantuan serta pengelolaan anggaran dana yang kurang tepat.

4. Skripsi oleh Ulfa Nur Citra Dewi yang berjudul: “Perlindungan Petani Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dan Hukum Islam (Studi di Desa Besuki, Kecamatan Besuki, Kabupaten Tulungagung)”, Jurusan Hukum Tata Negara, IAIN Tulungagung, 2019. Fokus penelitian dalam penelitian adalah 1) Bagaimana Perlindungan Petani di Desa Besuki, Kecamatan Besuki, Kabupaten Tulungagung? 2) Bagaimana Perlindungan Petani Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung No 4 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani 3) Bagaimana perlindungan petani dalam perspektif Hukum Islam? Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Pasal 34 Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Desa Besuki. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan petani dalam perspektif hukum Islam.

Metode penelitian yang digunakan peneliti adalah metode kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa observasi, wawancara dan

dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data menggunakan reduksi data, penyajian, menarik kesimpulan dan verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan: 1) Perlindungan Petani di Desa Besuki, Kecamatan Besuki, Kabupaten Tulungagung belum terlaksana dengan baik. Dari sektor sarana masih belum dimanfaatkan secara penuh akibat kekeringan yang melanda Desa Besuki. Dari sektor prasarana belum lengkap dimiliki oleh petani Desa Besuki. (2) Perlindungan Petani Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung No 4 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani x belum terlaksana dengan baik. Asuransi pertanian masih belum menyeluruh untuk petani di Kabupaten Tulungagung. (3) Hukum Islam memandang pertanian sebagai sektor bisnis yang paling mulia, sehingga segala sesuatu tentang pertanian diatur secara terperinci dalam Al-Qur'an dan Haddits. Namun implimentasinya masih belum dilaksanakan secara optimal oleh Pemerintah Kabupaten Tulungagung dan Dinas Pertanian.<sup>13</sup> Berdasarkan penelitian terdahulu di atas, terdapat perbedaan yang terjadi antara judul tersebut dengan judul sedang/ yang akan dilakukan oleh peneliti, yaitu penelitian di atas menggunakan perspektif hukum Islam. Sedangkan peneliti menggunakan perspektif *Siyasah Tanfidziyyah*.

---

<sup>13</sup> Nunun Nurhajati, "Efektifitas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 (Studi Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani Di Desa Pelem Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung)," *Jurnal ABDI KAMI (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat)* 4, no. 1 (2019): 1–23, <https://journal.unita.ac.id/index>.

## H. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan beberapa metode agar memperoleh hasil penelitian yang lengkap dan dapat dipertanggung jawabkan. Dan untuk mengumpulkan data tersebut penulis menggunakan metode sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*), merupakan penelitian kualitatif di mana peneliti ini mengamati dan berpartisipasi secara langsung dalam penelitian skala sosial kecil dan mengamati budaya setempat.<sup>14</sup> Penelitian kualitatif ini sifatnya hanya menggambarkan serta menjabarkan temuan di lapangan tanpa memerlukan hipotesis. Metode ini juga mengangkat fakta, keadaan, variabel, dan fenomena-fenomena yang terjadi ketika penelitian berlangsung dan menyajikan dengan apa adanya. Data yang digunakan pada penelitian ini dengan tindakan yang berkenaan Peran Dinas Pertanian Terhadap Implementasi Pasal 34 Peraturan Daerah Lampung Tengah Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani Perspektif *Fiqh Siyash Tanfidziyyah*.

### 2. Sifat Penelitian

Penelitian yang bersifat deskriptif analisis yakni penelitian yang berusaha menjelaskan dan menggambarkan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi pada saat sekarang.<sup>15</sup> Dalam pembahasan skripsi

---

<sup>14</sup> Lukas S Musianto, "Perbedaan Pendekatan Kuantitatif Dengan Pendekatan Kualitatif Dalam Metode Penelitian," *Jurnal Ekonomi Manajemen* 4, no. 2 (2002): 123–36, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.9744/jmk.4.2.pp.123-136>.

<sup>15</sup> Dr. M.Hum Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa, Al-Tijary*, 1st ed., vol. 1 (Surakarta, 2008), <http://e-journal.usd.ac.id/index.php/LLT%0Ahttp://jurnal.untan.ac.id/index.php/jpdpb/article/>



ini untuk memecahkan masalah tentang peran dinas pertanian dalam perlindungan dan pemberdayaan petani perspektif *Fiqh Siyasa Tanfidziyah*.

### 3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek darimana data dapat diperoleh sesuai jenis data yang digunakan, dalam penelitian ini maka yang menjadi sumber adalah :

#### a. Data Primer

Sumber data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, laporan atau dalam bentuk dokumen kemudian diolah oleh peneliti. Berupa informasi- informasi hasil dari wawancara dengan masyarakat terkait persoalan ini.

#### b. Data sekunder

Sumber data sekunder terdiri dari dua bagian yaitu: bahan hukum sekunder dan bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yaitu data yang menjelaskan bahan hukum primer, seperti buku-buku ilmiah, hasil penelitian dan karya ilmiah. Bahan hukum primer yaitu buku-buku ataupun jurnal yang kajiannya mendukung pembahasan terhadap penelitian ini.

#### 4. Populasi dan Sampel

##### a. Populasi

Populasi merupakan jumlah keseluruhan dari objek yang akan diteliti. Tujuan diadakanya populasi ialah agar kita dapat menentukan besarnya anggota sampel yang diambil dari anggotapopulasi dan membatasi berlakunya daerah generalisasi, kemudian ditarik sebuah kesimpulan.<sup>18</sup> Adapun populasi dalam penelitian ini ialah Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung Tengah dan Kampung Sendang Agung Mataram sebagai objek yang akan diteliti, yang kemudian dapat menentukan sampel dalam penelitian ini.

##### b. Sampel

Sampel adalah sebagian anggota populasi yang diambil dengan menggunakan teknik pengambilan *purposive sampling*. Artinya kesimpulan hasil penelitian yang diangkat dari sampel harus merupakan kesimpulan atas populasi. Dalam penelitian sampel yang digunakan adalah non random sampling artinya tidak semua populasi diberi kesempatan untuk ditugaskan menjadi anggota sampel. Untuk lebih jelasnya non random sampling yang penulis gunakan adalah *purposive sampling* yaitu memilih sekelompok objek yang didasari ciri-ciri atau sifat populasi, yang diketahui sebelumnya.<sup>16</sup> Oleh karena itu, sampel dalam penelitian ini terdiri dari 6 orang yaitu : 2 orang dari dinas pertanian, satu orang perangkat desa dan dan 3 orang dari petani. Yang kemudian dapat

---

<sup>16</sup> Ibid., 119.

dijadikan sebagai narasumber dalam penelitian ini.

## 5. Metode Pengumpulan Data

### a. Observasi

Pengamatan (Observasi) adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.<sup>20</sup>

### b. Wawancara

Wawancara adalah pengumpulan data atau memperoleh informasi dengan melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber atau informan untuk mendapatkan informasi.<sup>21</sup>

### c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik dalam menelaah suatu data yang bersumber dari bahan-bahan tertulis seperti laporan, buku, catatan, materi arsip, majalah yang memuat mengenai informasi yang dibutuhkan oleh penulis untuk bahan penelitian.

## I. Sistematika Pembahasan

Agar dapat memudahkan dalam memahami gambaran tentang skripsi ini secara keseluruhan, maka di bawah ini penulis mencantumkan sistematika penulisan skripsi. Secara garis besar skripsi ini terdiri dari lima bab, penulisan skripsi ini berdasarkan sistematika sebagai berikut:

Bab pertama, berupa pendahuluan yang berisi gambaran umum menurut pola dasar kajian masalah ini. Bab pertama ini menjelaskan penegasan judul, latar

belakang masalah, fokus, dan rumusan masalah, Tujuan dan manfaat penelitian, kajian terdahulu yang relevan, metode penelitian serta sistematika penulisan. Bab kedua, berisi tentang landasan teori, yakni tinjauan tentang *Fiqh siyasah* secara umum yang meliputi tentang pengertian *Fiqh siyasah*, Ruang lingkup, Dasar Hukum, dan objek Kajian dari *Fiqh siyasah*. Selain itu menjelaskan pula secara umum tentang perlindungan dan pemberdayaan petani di dalam Peraturan Daerah Lampung Tengah Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

Bab ketiga pembahasan perihal Deskripsi dari Objek Penelitian, yakni Gambaran Umum tentang Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Lampung Tengah serta Kampung Sendang Agung, Kecamatan Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah, visi misi, struktur dan implementasi peraturan daerah. Bab keempat menganalisis Implementasi Pasal 34 Peraturan Daerah Lampung Tengah Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani dan Tinjauan Fikih *Siyasah Tanfidziyyah* terhadap Implementasi Pasal 34 Peraturan Daerah Lampung Tengah Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani. Bab kelima berisi kesimpulan dan rekomendasi dari hasil penelitian.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Fiqih Siyasa

##### 1. Pengertian Fiqih Siyasa

Kata *Fiqih* secara bahasa berarti faham. Menurut ulama ushul, *fiqih* secara istilah yaitu Ilmu yang menerangkan hukum-hukum syara' amaliah yang digali dari dalil-dalil secara terperinci.

Al-Jurjani mendefinisikan bahwa *fiqih* adalah mengetahui hukum-hukum *syara'* yang berkaitan dengan perbuatan melalui dalil-dalil yang terperinci. *Fiqih* adalah ilmu yang dihasilkan oleh pikiran serta *ijtihad* dan memerlukan pemikiran dan perenungan. Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa *fiqih* adalah upaya sungguh-sungguh dari para ulama (*mujtahidin*) untuk menggali hukum-hukum *syara'* sehingga dapat diamalkan oleh umat Islam.<sup>17</sup>

Siyasa berasal dari bahas Arab سياسة – يسوس – ساس yang berartimengatur, mengurus dan memerintah. Secara istilah *siyasa* berarti: Pertama, hukum *syara'* yang berkaitan dengan penunaian amanah dalam kekuasaan dan kekayaan (negara) serta penegakkan hukum secara adil baik yang berhubungan dengan batasan hak-hak Allah swt maupun yang berkaitan dengan hak-hak manusia. Kedua, sesuatu yang dilakukan oleh pemimpin negara berupa *ijtihad* dalam urusan rakyat yang

---

<sup>17</sup> Moh Hatta, "Perkembangan Legislasi Hukum Islam Di Indonesia," *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam* 11, no. 1 Juni (2008): 142–66, <https://doi.org/https://doi.org/10.15642/alqanun.2008.11.1%20Juni.142-166>.

mengarahkan masalah mereka lebih dekat pada *maslahat* dan jauh dari *kemudhorotan* yang mana tidak terdapat pada *nash-nash syar'i* (*Al-Qur'an dan Sunnah*).<sup>18</sup>

Abdul Wahhab al-khallaḥ mendefinisikan *siyasah* adalah pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan. Allah swt berfirman:

يٰۤاٰدٰوُدُ اِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيْفَةً فِى الْاَرْضِ فَاَحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ  
وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوٰى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۗ اِنَّ الَّذِيْنَ يَضِلُّوْنَ عَنْ  
سَبِيْلِ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌۢ بِمَا نَسُوْا يَوْمَ الْحِسَابِ ﴿٣٨﴾

*Hai Daud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan.*(QS. Shad (38): 26).

Ibnu Taimiyah turut mendefinisikan *Siyasah* sebagai ilmu yang dapat mencegah kerusakan di dunia dan mengambil manfaat darinya. Sementara Lois Ma'luḥ memberikan batasan bahwa *Siyasah* adalah membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka ke jalan kemaslahatan. Sedangkan makna *Siyasah* untuk penggunaan pada zaman modern saat ini, adalah sebagai berikut:

---

<sup>18</sup> Rindy Mustika and Hervin Yoki Pradikta, "Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Penyandang Disabilitas: Perspektif Fiqih Siyasah," *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law* 1, no. 2 (2022): 14–33, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i2.11368>.

- a. Pengetahuan tentang ilmu yang berkaitan dengan hukum dan peraturan *daulah* (negara), serta hubungannya dengan dunia luar.
- b. *Al Siyasa*h adalah ilmu tentang negara, yang meliputi kajian akan aturan-aturan negara, Undang-Undang dasar, aturan hukum, serta aturan sumber hukum, termasuk di dalamnya, kajian tentang aturan internal negara serta segala perangkat yang digunakan dalam aturan-aturan interenal tersebut misalnya Undang-Undang tentang partai politik pada siklus pergantian mengatur negara atau metode-metode agar sampai pada tampuk kekuasaan.<sup>19</sup>

Kajian *Siyasa*h memusatkan perhatian pada aspek pengaturan, penekanan demikian terlihat dari penjelasan T.M. Hasbi al Shiddieqy yang menyatakan objek kajian *Siyasa*h adalah pekerjaan-pekerjaan *mukallaf* dan urusan mereka dari jurusan *penadbirannya*. *Fiqih Siyasa*h adalah ilmu tata negara Islam yang membahas tentang seluk-beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan negara pada khususnya, berupa penetapan hukum, peraturan, dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang bernafaskan atau sejalan dengan ajaran islam, guna mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menghindari dari berbagai kemudhorotan yang mungkin timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.<sup>20</sup> Maka *Fiqih* dituntut mampu memberikan jawaban yuridis terhadap berbagai persoalan hidup dan kehidupan manusia, maka dari

---

<sup>19</sup> Ibid., 45.

<sup>20</sup> Ibid., 56.

itu harus tetap menjaga sumber hukum yaitu *Al-Qur'an* dan *sunnah*.<sup>21</sup>

Secara garis besar maka objek *Fiqh Siyasah* menjadi, pertama, peraturan dan perundang-undangan, kedua, pengorganisasian dan pengaturan kemaslahatan, dan ketiga, hubungan antar penguasa dan rakyat serta hak dan kewajiban masing-masing dalam mencapai tujuan. Dapat disimpulkan bahwa pengertian *Fiqh Siyasah* ialah "ilmu yang mempelajari hal-hal dan seluk-beluk pengatur urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, pengaturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat."<sup>22</sup> Sebagai pemegang kekuasaan tentu harus bertanggung jawab dalam mengatur umat, membimbing menuju kemaslahatan dan kebaikan.<sup>23</sup>

## 2. Ruang Lingkup *Fiqh Siyasah*

Para Ulama berbeda pendapat dalam menentukan ruang lingkup kajian *Fiqh Siyasah*, Diantaranya ada yang membagi menjadi lima bidang, namun ada pula yang menetapkan kepada empat atau tiga bidang pembahasan. Bahkan ada sebagian Ulama yang membagi ruang lingkup kajian *Fiqh Siyasah* menjadi delapan

---

<sup>21</sup> Edi Rosman, "Legislasi Hukum Islam Di Indonesia," *Jurnal Hukum Islam* 1, no. 1 (2016): 27–44, <https://doi.org/10.30983/alhurriyah.v1i1.478>.

<sup>22</sup> Ismail Marzuki, "Diskursus Khilafah Dalam Kajian Fiqh Siyasah Klasik Dan Kontemporer," *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 15, no. 2 (2021): 325–44, <https://doi.org/https://doi.org/10.24090/mnh.v15i2.4159>.

<sup>23</sup> Yuniar Riza Hakiki, "Kontekstualisasi Prinsip Kekuasaan sebagai Amanah Dalam Pertanggungjawaban Presiden Dan Wakil Presiden Republik Indonesia," *Jurnal As-Siyasi*, Volume 2 Nomor 1 (Juni 2022): 7, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/assiyasi>.



bidang, namun perbedaan tidaklah terlalu prinsip, karena hanya bersifat teknis.<sup>24</sup>

Menurut Imam al-Mawardi di dalam kitabnya yang berjudul *al-Ahkam al-Shultaniyah*, lingkup kajian *Fiqih Siyasah* mencakup: Kebijakan pemerintah tentang peraturan perundang-undangan (*Siyasah Dusturiyah*), Ekonomi dan moneter (*Siyasah Mal'iyah*), Peradilan (*Siyasah Qadha'iyah*), Hukum perang (*Siyasah Harbiah*), Administrasi Negara (*Siyasah Idariyah*). Sedangkan Ibn Taimiyah meringkasnya menjadi empat bidang kajian yaitu: Peradilan (*Siyasah Qadhaiyyah*), Administrasi Negara (*Siyasah Idariyyah*), Ekonomi dan Moneter (*Siyasah Maliyyah*), Hubungan Internasional (*Siyasah Dauliyyah/Kharijiyyah*). Sementara Abdul Wahhab al-Khallaf di dalam kitabnya yang berjudul *al-Siyasah al-Syar'iyah* lebih mempersempitnya menjadi tiga bidang kajian saja yaitu: Peradilan (*Siyasah Qadhaiyyah*), Hubungan internasional (*Siyasah Dauliyyah/ Kharijiyyah*), Keuangan Negara (*Siyasah Maliyyah*).<sup>25</sup>

Berbeda dengan tiga pemikiran di atas, T.M. Hasbi al Shiddieqy membagi ruang lingkup *Fiqih Siyasah* menjadi delapan bidang yaitu: Politik Pembuatan perUndang-Undang (*Siyasah Dusturiyyah Syar'iyah*), Politik Hukum (*Siyasah Tassri'iyah Syar'iyah*), Politik Peradilan (*Siyasah Qodhaiyyah Syar'iyah*), Politik Moneter/ekonomi (*Siyasah Maliyyah Syar'iyah*), Politik Administrasi Negara (*Siyasah Idari'yyah Syar'iyah*), Politik Hubungan Internasional (*Siyasah Dauliyyah/*

---

<sup>24</sup> Abdurrahman Kasdi, "Karakteristik Politik Islam," *Jurnal Studi Agama Dan Pemikiran Islam* 9, no. 2 (2015): 305–22, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24042/klm.v9i2.334>.

<sup>25</sup> *Ibid.*, 19.

*kharijiyyah Syar'iyah*), Politik Pelaksanaan PerUndang-Undangan (*Siyasah Tanfidjiyah Syar'iyah*), Politik peperangan (*Siyasah Harbiyyah Syar'iyah*).<sup>26</sup>

Berdasarkan perbedaan pendapat di atas, pembagian *Fiqh Siyasah* dapat disederhanakan menjadi tiga bagian pokok yaitu:

- a. Politik PerUndang-Undangan (*Siyasah Dusturiyah*). Bagian ini meliputi pengkajian tentang penetapan hukum (*tasyriyah*) oleh lembaga legislatif, peradilan (*Qadhaahiyyah*) oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan (*Idariyah*) oleh birokrasi atau ekskutif.
- b. Politik Luar Negeri (*Siyasah Dauliyyah/Kharijiah*). Bagian ini mencakup hubungan keperdataan antara warga negara yang muslim dengan warga negara non-muslim yang berbeda kebangsaan (*Siyasah Duali al- khashsh*) atau disebut juga dengan hubungan internasional.
- c. Politik Keuangan dan Moneter (*Siyasah Maliyah*). Permasalahan yang termasuk dalam *Siyasah Maliyah* ini adalah negara, perdagangan internasional, kepentingan/ hak-hak publik, pajak dan perbankan.<sup>27</sup>

### 3. Sumber Kajian *Fiqh Siyasah*

Setiap disiplin ilmu mempunyai sumber-sumber dalam pengkajiannya. Dari sumber-sumber ini disiplin ilmu tersebut dapat berkembang sesuai dengan tuntutan

---

<sup>26</sup> Ibid., 21.

<sup>27</sup> Ibid., 22.

dan tantangan zaman.<sup>28</sup> Demikian juga dengan *Fiqh Siyasah*, Sebagai salah satu cabang dari disiplin ilmu *fiqh*, *Fiqh Siyasah* mempunyai sumber-sumber yang dapat dirujuk dan dijadikan pegangan. Selain sumber Al-Qur'an dan Sunnah, Ahmad Sukardja meng ungkapkan sumber kajian *Fiqh Siyasah* berasal dari manusia itu sendiri dan lingkungannya, seperti pandangan para pakar politik, 'Urf atau kebiasaan masyarakat yang bersangkutan, adat istiadat setempat, peng alaman masa lalu dan aturan-aturan yang pernah dibuat sebelumnya.<sup>29</sup>

Selain itu, sumber-sumber lain seperti perjanjian antarnegara dan kon vensi dapat digunakan berasal dari manusia dan lingkungan tersebut bersifat dinamis dan berkembang. Hal ini sejalan dengan perkembangan situasi, kondisi, budaya, dan tantangan-tantangan yang dihadapi oleh masyarakat bersangkutan. Inilah yang membuat kajian *Fiqh Siyasah* menjadi sebuah studi yang dinamis, antisipatif, dan responsif terhadap perkembangan masyarakat.<sup>30</sup>

#### 4. Kedudukan *Fiqh Siyasah* dalam Sistematika Hukum Islam

Sebelum membahas kedudukan *Fiqh Siyasah* dalam sistematika Hukum Islam, terlebih dahulu perlu dipaparkan pembagian Hukum Islam (*Fiqh*) secara sistematis, Secara global Hukum Islam dapat dibagi dalam dua bagian pokok, yaitu:

---

<sup>28</sup> Siti Yumnah, "Relasi Islam Dan Negara Di Indonesia Perspektif Fiqh Siyasah Dalam Pemikiran Politik Nurcholish Madjid," *Jurnal Islam* 3, no. 1 (2019): 915–26, <https://doi.org/https://doi.org/10.36835/ancoms.v3i1.306>.

<sup>29</sup> Marzuki, "Diskursus Khilafah Dalam Kajian Fiqh Siyasah Klasik Dan Kontemporer."

<sup>30</sup> *Ibid.*, 47.

- a. *Fiqih Ibadah* (Hukum Ibadat) hukum yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya. Bagian dari *FiqhIbadah* adalah shalat, puasa, zakat dan haji.
- b. *Fiqih Mu'amalah* (Hukum Muamalah) hukum yang mengatur hubungan antara sesama manusia dalam masalah-masalah keduniaan secara utuh. Bagian dari ini adalah secara khusus berkaitan dengan persoalan-persoalan ekonomi seperti jual beli, perjanjian dan utang piutang perkawinan (*munakahat*), pidana (*Jinayah*) dan hukum.

T.M Hasbi Ash Shiddieqy membagi Hukum Islam secara sistematis menjadi enam bagian utama, yaitu: Pertama, yang berkaitan dengan masalah ibadah kepada Allah seperti shalat, zakat, dan haji. Kedua, yang berkaitan dengan keluarga, seperti nikah, talak, dan rujuk. Ketiga, yang berkaitan dengan perbuatan manusia dalam hubungan sesama mereka dalam bidang kebendaan seperti jual beli dan sewa-menyewa. Keempat, yang berkaitan dengan perang damai dan jihad. Kelima, yang berkaitan dengan hukum acara di peradilan (*munafa'ah*). Keenam, yang berkaitan dengan akhlak. Dari sistematika ini dapat ditarik benang merah bahwa *fiqih Siyasa* memegang peranan dan kedudukan penting dalam penerapan dan aktualisasi Hukum Islam bisa berlaku secara efektif dalam masyarakat Islam. *Fiqih Siyasa* mempunyai kedudukan penting dan posisi yang strategis dalam masyarakat Islam.<sup>31</sup>

Dalam memikirkan, merumuskan, dan menetapkan kebijakan-kebijakan politik praktis yang berguna bagi

---

<sup>31</sup> Edi Gunawan, "Eksistensi Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 8, no. 1 (2016): 1–15, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30984/as.v8i1.39>.

kemaslahatan masyarakat muslim khususnya, dan warga lain umumnya, pemerintah jelas memerlukan *Siyasah Syar'iyah*. Tanpa kebijakan politik pemerintah, sangat boleh jadi umat Islam akan sulit mengembangkan potensi yang mereka miliki. *Fiqih Siyasah* juga dapat menjamin umat Islam dari hal-hal yang bisa merugikan dirinya. *Fiqih Siyasah* dapat diibaratkan sebagai akar sebuah pohon yang menopang batang, ranting dalam dan daun, sehingga menghasilkan buah yang dapat dinikmati umat Islam dan manusia umumnya.<sup>32</sup>

#### 5. *Siyasah Tanfidziyah*

*Siyasah Tanfidziyyah* adalah salah satu bagian terpenting dalam sistem pemerintah islam karena menyangkut tentang pelaksanaan peraturan perundang-undangan negara.<sup>33</sup> Tugas *al-Sulthah Tanfidziyah* adalah melaksanakan Undang-Undang. Dalam setiap negara memiliki kewewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perUndang-Undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan dengan dalam negeri maupun yang menyangkut dengan hubungan sesama negara (hubungan internasional).

Islam telah menganugerahkan kemuliaan pada seluruh umat manusia di muka bumi ini tanpa memandang perbedaan jenis kelamin, ras, dan suku. Ini berarti bahwa, kemuliaan yang dianugerahkan Islam merupakan bagian integral dari kemuliaan yang juga

---

<sup>32</sup> Ibid., 35.

<sup>33</sup> Lailan Rafiqah, "Pendekatan Struktural Fungsional Terhadap Hukum Islam Di Indonesia," *Al-Himayah* 2, no. 2 (2018): 205–16, <http://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/ah>.

dianugerahkan pada seluruh umat. <sup>34</sup> Allah swt berfirman:

وَإِنْ يَمَسُّكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يَمَسُّكَ  
بِحَيْرٍ فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٧﴾

*Dan jika Allah menimpakan suatu bencana kepadamu, tidak ada yang dapat menghilangkannya selain Dia. Dan jika Dia mendatangkan kebaikan kepadamu, maka Dia Mahakuasa atas segala sesuatu.*(QS. al- An'am (6):17)

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً  
طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩٧﴾

*Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.*(QS. an-Nahl (16): 97).

Ayat-ayat di atas dapat diketahui bahwa dalam aplikasinya, syariat Islam telah menempatkan laki- laki dan perempuan dalam satu kedudukan yang sama. Oleh karena itu, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- a. Fiqih *Siyasah Tanfidziyah* diperuntukkan bagi setiap individu agar menyadari kewajiban mereka dan melaksanakannya Peraturan Perundang-undangan dengan penuh keikhlasan. Di samping kewajiban yang harus ditunaikan tersebut, ajaran

<sup>34</sup> Ibid., 208.

Islam juga menyatakan bahwa setiap individu juga memiliki hak-hak yang dijamin dan dilindungi.

- b. Pada tingkatan selanjutnya, Islam menjelaskan bahwa setelah individu, keluarga juga memiliki kedudukan suci yang harus dijaga dan dipelihara, dengan cara memperkuat rasa tanggung jawab setiap anggotanya, dan mengisinya dengan saling mencintai dan saling menghormati.
- c. Pada tingkatan yang lebih luas, yang menjadi sasaran hukum Islam adalah masyarakat. Islam menegaskan bahwa sebuah masyarakat hanya akan terbentuk dari gugusan keluarga. Demi menjaga eksistensi sebuah masyarakat, Islam memberikan beberapa pilar hukumnya, seperti peraturan, hukum, Undang-Undang, politik, majelis syura, dan hubungan antara pemimpin dan rakyat.<sup>35</sup>

#### 6. Prinsip-Prinsip Dasar *Fiqh siyasah*

*Fiqh* atau yang sering dikenal oleh khalayak umum sebagai hukum Islam Adalah hukum yang sangat dinamis. Sesuai dengan definisinya *fiqh* yang berarti pemahaman atas teks dengan metode ijtihad, maka sudah seharusnya *Fiqh* berkembang dengan cepat seiring perkembangan peradaban manusia. Karena itulah baik dalam Alquran maupun hadis sudah paripurna dan tidak dimungkinkan adanya penambahan yang mungkin dilakukan hanyalah interpretasi atas isi-isi atau pemahaman dalam Alquran dan hadis itu sendiri dengan mengikuti prinsip dan juga syarat yang telah disepakati para fuqoha baik dalam konsensus ulama atau *ijma* maupun berupa fatwa para ahli atau *ijtihad*.

---

<sup>35</sup> Ibid., 209.

Sedangkan *siyasa* dapat diistilahkan sebagai ilmu politik atau *science politique*. Istilah politik yang dimaksud adalah ilmu negara sebagaimana tertulis dalam karya-karya sarjana. Jika dilihat dari sistem ya, politik adalah suatu konsep yang memfokuskan pada basis dan penentuan serta siapa yang akan menjadi sumber otoritas negara, dan kepada siapa pemerintahan tersebut dipertanggungjawabkan dan bentuk tanggung jawab seperti apa yang harus dibuat atau dibentuk. Sedangkan politik secara umum diartikan dengan cara atau taktik untuk mencapai satu tujuan. Politik secara umum dapat dihubungkan dengan berbagai macam cara dalam suatu pencapaian tujuan hidup manusia, sedangkan secara khususnya politik dapat ditekankan kepada kekuasaan atau pemerintahan dalam suatu negara.

Istilah *fiqh siyasa* atau hukum politik Islam dalam berbagai literatur Islam adalah bagian dari *fiqh* muamalah yang sangat dinamis dan berkembang secara cepat. Itu banyak yang tidak sadar bahwa ijma pertama yang terjadi dalam sejarah *Fiqh* para sahabat justru dalam bidang *Fiqh* jasa bukan bidang *Fiqh* ibadah atau *Fiqh* lainnya. Sebelum munculnya ilmu *Fiqh* atau kaidah-kaidah Ushul *Fiqh* yang disusun pada abad ke-2 Hijriyah para Khulafaur Rasyidin dan sahabat yang lain tentunya menyadari pentingnya arti suatu kepemimpinan dan pemerintahan dalam Islam, namun tidak menempatkannya dalam sebuah tulisan tetapi langsung menerapkannya ke dalam dunia nyata setelah beberapa saat sepeninggalnya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam.<sup>36</sup>

---

<sup>36</sup> Kartika S, Deni Yolanda, and Helma Maraliza, "Perspektif Fiqh Siyasa Terhadap Peran Dinas Sosial Dalam Menangani Anak Jalanan Di Kota Bandar



Ahmad Jazuli dalam *Fiqh siyasahnya* membagi nilai-nilai dasar *Fiqh siyasah* kepada 13 dari Alquran dan 5 dari hadis. sementara Suyuti Pulungan membagi prinsip-prinsip *siyasah* dalam hidup bermasyarakat dan bernegara menjadi 16 prinsip dari Alquran dan 11 prinsip dari hadis. dan kesemua nilai dan prinsip yang telah mereka utarakan pada dasarnya sama dengan prinsip-prinsip yang telah disebutkan oleh pakar sebelumnya dengan sedikit penambahan sesuai dengan dalil yang dikemukakan.<sup>37</sup>

Para pakar politik Islam dalam hukum Islam telah menguraikan prinsip-prinsip negara dalam syariat Islam yang sangat bervariasi. Prinsip-prinsip dasar *Fiqh siyasah* dan penyelenggaraan negara dalam Al-Qur'an dan hadits dapat di formulasikan sebagai berikut :

a. Prinsip Kedaulatan

Prinsip kedaulatan, yakni kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Kedaulatan yang mutlak dan legal adalah milik Allah. Kedaulatan tersebut dipraktekkan dan diamanahkan kepada manusia selaku khalifah di muka bumi. Dalam kajian teori konstitusi maupun tata negara, kata kedaulatan merupakan satu kata kunci yang selalu muncul dan menjadi perdebatan sepanjang sejarah. Kedaulatan dalam pandangan klasik tidak dapat dipisahkan dari konsep negara. Tanpa kedaulatan apa yang dinamakan negara itu tidak ada, karena tidak berjiwa.

---

Lampung.” *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law* 1, no. 2 (2021): 60–73, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i2.11006>.

<sup>37</sup> Jafar. Wahyu Abdul, “Fiqh Siyasah Dalam Perspektif Al-Quran Dan Al-Hadist,” *Al-Ijarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* 3, no. 1 (2018): 18–28, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29300/imr.v2i2.1451>.

## b. Prinsip Keadilan

Prinsip keadilan adalah kunci utama penyelenggaraan negara. Prinsip keadilan itu berdasarkan prinsip hormat terhadap seseorang, bahwa semua orang harus diperlakukan sama dalam martabat mereka sebagai manusia, berkedudukan sama dalam masyarakat, serta berkekedudukan sama di depan hukum. Perintah untuk melakukan tindakan yang adil terdapat surah Al-Ma'idah ayat 8 :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَآءَ بِالْقِسْطِ ۗ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰٓى اَلَّا تَعْدِلُوْا ۗ اَعْدِلُوْا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ۝۸

*Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Q.S. Al-Maidah (5): 8)<sup>38</sup>*

## c. Prinsip Musyawarah dan *Ijma'*

Prinsip musyawarah (*Syura*) dan *Ijma'* adalah proses pengambilan keputusan dalam semua urusan kemasyarakatan yang dilakukan melalui konsensus dan konsultasi dengan semua pihak. Kepemimpinan negara dan pemerintahan harus berdasarkan persetujuan rakyat

<sup>38</sup> "Q.S Al-Ma'idah (5):8," accessed September 28, 2023, <https://tafsirweb.com/1892-surat-al-maidah-ayat-8.html>.

melalui pemilihan secara adil, jujur, dan amanah. Sebuah pemerintahan atau sebuah otoritas yang ditegakkan dengan cara-cara otoriter dan tiran adalah tidak sesuai dengan prinsip Islam.

#### d. Prinsip Persamaan

Warga negara yang non-Muslim memiliki hak-hak sipil yang sama. Karena negara ketika itu adalah negara ideologis, maka tokoh-tokoh pengambilan keputusan yang memiliki posisi kepemimpinan dan otoritas (*ulu al-amr*), mereka harus sanggup menjunjung tinggi syari'ah. Dalam sejarah politik Islam, prinsip dan kerangka kerja konstitusional pemerintahan seperti ini, termaktub dalam Konstitusi Madinah atau "Piagam Madinah" pada era kepemimpinan Rasulullah di Madinah, yang mengayomi masyarakat yang plural. Kalaupun ada tuduhan yang menyatakan Islam tidak menghormati prinsip persamaan dalam bernegara karena tidak memberi ruang bagi non muslim untuk menjadi pemimpin, maka itu pada dasarnya bukan karena Islam tidak menghormati hak minoritas, akan tetapi lebih dikarenakan tidak terpenuhinya syarat dan kualifikasi yang telah ditetapkan sebagai pemimpin.

Prinsip ini mengajarkan persaudaraan dalam hal yang sangat luas yang dimana meliputi semua golongan manusia. Baik dalam Piagam Madinah ketetapan yang mewujudkan persatuan dan persaudaraan di kalangan penduduk Madinah juga menggambarkan bentuk hubungan antara golongan Islam dan Non-Islam dalam berbagai aspek kehidupan. Hal ini menunjukkan bahwa Nabi tidak membentuk

persatuan dan persaudaraan yang eksklusif bagi umat Islam saja.<sup>39</sup>

e. Prinsip *Amar Ma'ruf Nahi Munkar*

Menurut bahasa, *Amar Ma'ruf* berarti memerintahkan atau menyuruh kepada kebaikan. Sedangkan *Nahi Munkar* berarti mencegah atau menahan kemungkaran. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengertian *Amar Ma'ruf Nahi Munkar* merupakan suatu perintah untuk mengajak atau menganjurkan hal-hal yang baik dan mencegah hal-hal yang buruk bagi masyarakat. Hal ini telah tercantum dalam Al-Quran surah Ali-Imron ayat 104 :

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٤﴾

*Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung. (QS. Al-imron (3): 104)<sup>40</sup>*

Dalam prinsip ini menuntut pemerintah harus mempunyai kepedulian sosial, baik untuk tugas amar makruf maupun tugas nahi munkar. Tujuan pemerintahan itu ialah mewujudkan hak atas kesejahteraan dunia dan melarang apa yang diharamkan.

<sup>39</sup> Indah Muliati, "Pandangan M. Natsir Tentang Demokrasi: Kajian Pemikiran Politik Islam," *Jurnal Kajian Hukum Dan Sosial* 11, no. 2 (2016): 129–39, <https://ejournal.unismuh.ac.id>.

<sup>40</sup> "Q.S Ali 'Imran (3):104," accessed September 28, 2023, <https://tafsirweb.com/1236-surat-ali-imran-ayat-104.html>.

Dengan demikian masyarakat dan pemerintahan bergerak di atas jalan yang di ridai Allah.<sup>41</sup>

f. Prinsip Hak dan Kewajiban Negara dan Rakyat

Semua warga negara dijamin hak-hak dasar tertentu. Menurut Subhi Mahmassani dalam bukunya *Arkan Huquq al-Insan* yang dikutip oleh Mutiara Fahmi, beberapa hak warga negara yang perlu dilindungi adalah: jaminan terhadap keamanan pribadi, harga diri dan harta benda, kemerdekaan untuk mengeluarkan pendapat dan berkumpul, hak untuk mendapatkan pelayanan hukum secara adil tanpa diskriminasi, hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak, pelayanan medis dan kesehatan, serta keamanan untuk melakukan aktifitas-aktifitas ekonomi. Prinsip hak-hak dasar manusia sangat banyak dijumpai dalam Al Quran, seperti hak untuk hidup, hak untuk memiliki, hak kebebasan beragama, hak memelihara kehormatan manusia, hak kontrol sosial, hak mendapatkan kehidupan yang layak, dan lain-lain.<sup>42</sup>

## B. Konsep Peran Pemerintah Daerah

Pemerintahan dalam arti sempit adalah semua aktivitas, fungsi, tugas dan kewajiban yang dijalankan oleh lembaga untuk mencapai tujuan negara atau daerah. Pemerintah dalam arti luas adalah semua aktivitas yang terorganisasi yang bersumber pada kedaulatan dan kemerdekaan, berlandaskan pada dasar negara, rakyat, atau penduduk dan wilayah negara itu demi tercapainya

---

<sup>41</sup> Syaiful Arif, "Moderasi Beragama Dalam Diskursus Negara Islam: Pemikiran KH Abdurrahman Wahid," *Jurnal Bimas Islam* 13, no. 1 (2020): 73–104, <https://doi.org/10.37302/jbi.v13i1.189>.

<sup>42</sup> Fahmi H. Mutiara, "Prinsip Dasar Konstitusi Negara Dalam Perspektif Al-Quran," *Jurnal Hukum Pidana Dan Politik* 3, no. 1 (2014): 1–23, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.22373/legitimasi.v3i1.340>.

tujuan negara. Pemerintahan juga dapat didefinisikan dari segi struktural fungsional sebagai sebuah sistem struktur dan organisasi dari berbagai dari berbagai macam fungsi yang dilaksanakan atas dasar-dasar tertentu untuk mencapaitujuan Negara.<sup>43</sup> Osborne dan Plastrik (2000) bahwa pemerintah merupakan lembaga yang besar kompleks,dan ruwet.

Pemerintahan dalam arti luas sebagai segala aktivitas badan- badan publik yang meliputi kegiatan legislatif, eksekutif, dan yudikatif dalam usaha mencapai tujuan negara. Sedangkan pemerintahan dalam arti sempit adalah segala kegiatan badan-badan publik yang hanya meliputi kekuasaan eksekutif. Dalam Undang-undang Dasar 1945 disebutkan bahwa pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang selanjutnya terdiri atas kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam pembinaan dan pengawasan di daerahnya. Urusan pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara pemerintah daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan dan menyejahterakan rakyat. Mengenai

---

<sup>43</sup> Maryam Batubara and Febriyani Natari Manik, "Peran Dan Fungsi Pemerintah Dalam Perspektif Islam," *Journal Of Social Science Research* 3, no. 2 (2023): 6080–90, <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/innovative.v3i2.1068>.

kekuasaan pemerintah, diuraikan dalam urusan pemerintahan. Dalam Pasal 12 ayat (3) UU No. 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, pertanian merupakan urusan pemerintahan konkuren yang termasuk urusan pemerintahan pilihan.

Osborne dan Gaebler (terjemahan Rosyid, 2000) bahkan menyatakan bahwa pemerintah yang demokratis lahir untuk melayani warganya dan karena itulah tugas pemerintah adalah mencari cara untuk menyenangkan warganya. Dengan demikian lahirnya pemerintahan memberikan pemahaman bahwa kehadiran suatu pemerintahan merupakan manifestasi dari kehendak masyarakat yang bertujuan untuk berbuat baik bagi kepentingan masyarakat, bahkan Van Poelje (dalam Hamdi, 1999) menegaskan bahwa pemerintahan dapat dipandang sebagai suatu ilmu yaitu yang mengajarkan bagaimana cara terbaik dalam mengarahkan dan memimpin pelayanan umum.

Defenisi ini menggambarkan bahwa pemerintahan sebagai suatu ilmu mencakup 2 (dua) unsur utama yaitu : pertama, masalah bagaimana sebaiknya pelayanan umum dikelola, jadi termasuk seluruh permasalahan pelayanan umum, dilihat dan dimengerti dari sudut kemanusiaan; kedua, masalah bagaimana sebaiknya memimpin pelayanan umum, jadi tidak hanya mencakup masalah pendekatan yaitu bagaimana sebaiknya mendekati masyarakat oleh para pengurus, dengan pendekatan terbaik, masalah hubungan antara birokrasi dengan masyarakat, masalah keterbukaan juga keterbukaan yang aktif dalam hubungan masyarakat, permasalahan psikologi

sosial dan sebagainya.<sup>44</sup>

Adapun peran pemerintah dalam pemberdayaan, diantaranya ialah sebagai berikut :

a. Pemerintah sebagai Regulator

Peran pemerintah sebagai regulator adalah menyiapkan arah untuk menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan (menerbitkan peraturan-peraturan dalam rangka efektifitas dan tertib administrasi pembangunan). Sebagai regulator, pemerintah memberikan acuan dasar yang selanjutnya diterjemahkan oleh masyarakat sebagai instrumen untuk mengatur setiap kegiatan pelaksanaan pemberdayaan di masyarakat. Pemberdayaan masyarakat dari segi ekonomi akan dikaitkan dengan kebijakan yang mendukung dalam pengembangan usahanya. Adapun kebijakan yang diarahkan yakni kebijakan dibidang permodalan guna mendukung kegiatan usaha masyarakat dan dianggarkan dari APBN/APBD dan kebijakan di bidang perizinan pendirian usaha untuk mempermudah proses perizinan menjadi lebih efektif dan efisien.

b. Pemerintah Sebagai Dinamisator

Pemerintah sebagai Dinamisator Peran pemerintah sebagai dinamisator adalah menggerakkan partisipasi multipihak tatkala stagnasi terjadi dalam proses pembangunan (mendorong dan memelihara dinamika pembangunan daerah). Sebagai dinamisator,

---

<sup>44</sup> Purwana. Agung Eko, "Birokrasi Pemerintahan Dalam Perspektif Ekonomi Islam," *Jurnal Kajian Hukum Dan Sosial* 8, no. 2 (2011): 70–96, <https://doi.org/10.21154/justicia.v8i2.534>.



pemerintah berperan melalui pemberian bimbingan dan pengarahan yang intensif dan efektif kepada masyarakat. Bimbingan dan pengarahan sangat diperlukan dalam memelihara dinamika . Pemerintah melalui tim penyuluh maupun badan tertentu memberikan bimbingan maupun pelatihan kepada masyarakat.

c. Pemerintah sebagai Fasilitator

Peran pemerintah sebagai Fasilitator adalah menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan (menjembatani kepentingan berbagai pihak dalam mengoptimalkan pembangunan daerah). Sebagai fasilitator, pemerintah berusaha menciptakan atau memfasilitasi suasana yang tertib, nyaman dan aman, termasuk memfasilitasi tersedianya sarana dan prasarana pembangunan. Fasilitasi dalam UMKM misalnya, pemerintah memberikan fasilitas untuk mencapai tujuan pengembangan usaha yang dimiliki oleh UMKM. a.) Fasilitator di bidang pendampingan sangat diperlukan untuk bisa mandiri dalam melanjutkan dan meningkatkan usaha. Pendampingan ini bisa diimplementasikan dengan pemberian pelatihan, pendidikan dan peningkatan keterampilan. b.) Fasilitator di bidang pendanaan dan permodalan disamping pemberian bantuan pendampingan, juga memfasilitasi dalam bidang pendanaan maupun permodalan. Peran pemerintah adalah membantu mencari jalan keluar untuk memperoleh pendanaan yang diperlukan.

### C. Perlindungan dan Pemberdayaan Petani

Indonesia merupakan negara agraris yang mayoritas penduduknya bekerja di bidang pertanian atau sebagai petani. Berdasarkan data BPS Indonesia (2021) jumlah penduduk usia kerja pada Agustus 2021 sebanyak 140,15 juta orang, dan 131,05 juta orang diantaranya masih bekerja. Dari data jumlah penduduk yang bekerja, pekerjaan yang paling banyak dilakukan oleh masyarakat adalah sebagai petani, yang terdiri atas 37,13 juta orang atau sekitar 28,33% dari jumlah orang yang bekerja. Pemerintah juga menetapkan bahwa pertanian merupakan prioritas utama dalam pembangunan di masa mendatang.<sup>45</sup>

Dalam ketentuan Umum Pasal 1 Undang-Undang No 19 Tahun 2013 bahwa:

- a. Perlindungan petani adalah segala upaya untuk membantu petani dalam menghadapi permasalahan kesulitan memperoleh prasaranadan sarana produksi, kepastian usaha, risiko harga, kegagalan panen, praktek ekonomi biaya tinggi, dan perubahan iklim.
- b. Pemberdayaan petani adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan petani untuk melaksanakan usaha tani yang lebih baik melalui pendidikan dan pelatihan penyuluhan dan pendampingan.<sup>46</sup>

---

<sup>45</sup> Nada Hayati and Lince Magriasti, "Peran Dinas Pertanian Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Kelompok Tani Padi Organik Di Kabupaten Agam," *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan (JISIP)* 6, no. 4 (2022): 2407–14, <https://doi.org/10.36312/jisip.v6i4.3757/http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index>.

<sup>46</sup> "Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2013 Pasal 1 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani.," Pub. L. No. 19, 26 Integration of Climate Protection and Cultural Heritage: Aspects in Policy and Development Plans. Free and Hanseatic City of Hamburg 1 (2013), <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38893/uu-no-19-tahun-2013>.

Menurut Ketaren (2008) pemberdayaan adalah sebuah "proses menjadi", bukan sebuah "proses instan". Sebagai proses, pemberdayaan mempunyai tiga tahapan yaitu: tahap pertama penyadaran, pada tahap penyadaran ini, target yang hendak diberdayakan diberi pencerahan dalam bentuk pemberian penyadaran bahwa mereka mempunyai hak untuk mempunyai "sesuatu", prinsip dasarnya adalah membuat target mengerti bahwa mereka perlu (membangun "demand") diberdayakan, dan proses pemberdayaan itu dimulai dari dalam diri mereka (bukan dari orang luar).

Setelah menyadari, tahap kedua adalah Pengkapasitasan, atau memampukan (enabling) untuk diberi daya atau kuasa, artinya memberikan kapasitas kepada individu atau kelompok manusia supaya mereka nantinya mampu menerima daya atau kekuasaan yang akan diberikan. Tahap ketiga adalah pemberian daya itu sendiri, pada tahap ini, kepada target diberikan daya, kekuasaan, otoritas, atau peluang, namun pemberian ini harus sesuai dengan kualitas kecakapan yang telah dimiliki mereka.

Pengertian pemberdayaan menurut Ife dan Tesoriero lebih diarahkan kepada peningkatan kemampuan masyarakat untuk mandiri, dapat mengendalikan masa depannya dan bahkan dapat mempengaruhi orang lain. Perlindungan dan pemberdayaan petani bertujuan untuk mewujudkan kedaulatan dan kemandirian petani dalam rangka meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas dan kehidupan yang lebih baik, melindungi petani dari kegagalan panen dan risiko harga, menyediakan prasarana dan sarana yang dibutuhkan dalam

mengembangkan usaha tani.

Menumbuh kembangkan kelembagaan pembiayaan pertanian yang melayani kepentingan usaha tani, meningkatkan kemampuan dan kapasitas petani serta kelembagaan petani dalam menjalankan usaha tani yang produktif, maju, modern, bernilai tambah, berdaya saing, mempunyai pangsa pasar dan berkelanjutan, serta memberikan kepastian hukum bagi terselenggaranya usaha tani. Adapun strategi pemberdayaan pada Pasal 34 Peraturan Daerah Lampung Tengah Nomor 3 Tahun 2017 tentang strategi pemberdayaan petani dilakukan dengan:

- a. Pendidikan dan pelatihan,
- b. Penyuluhan dan pendampingan,
- c. Pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil pertanian,
- d. Penyediaan fasilitas pembiayaan dan permodalan,
- e. Kemudahan akses IPTEK dan informasi,
- f. Penguatan kelembagaan petani.

Berdasarkan pasal tersebut, maka pemerintah harus mampu mengimplementasikan peraturan tersebut agar para petani dapat terarah dan lebih maksimal dalam mengembangkan pertanian untuk kebutuhan pangan setiap masyarakat.

**DAFTAR RUJUKAN**

- Abdul, Jafar. Wahyu. “Fiqh Siyasah Dalam Perspektif Al-Quran Dan Al-Hadist.” *Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* 3, no. 1 (2018): 18–28. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29300/imr.v2i2.1451>.
- Anggrianingsih, Wiwing, Andi Rosdianti Razak, and Anwar Parawangi. “Peran Dinas Pertanian Dalam Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Di Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat.” *Journal Unismuh* 2, no. 3 (2021): 924–37. <https://journal.unismuh.ac.id/index>.
- Arif, Syaiful. “Moderasi Beragama Dalam Diskursus Negara Islam: Pemikiran KH Abdurrahman Wahid.” *Jurnal Bimas Islam* 13, no. 1 (2020): 73–104. <https://doi.org/10.37302/jbi.v13i1.189>.
- Batubara, Maryam, and Febriyani Natari Manik. “Peran Dan Fungsi Pemerintah Dalam Perspektif Islam.” *Journal Of Social Science Research* 3, no. 2 (2023): 6080–90. <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/innovative.v3i2.1068>.
- Dr. Muhammad Ramadhan, S. Ag., and M.A. *Konstektualisasi Doktrin Politik Islam Dalam Fiqh Siyasah. PT Nasya Expanding Management. Vol. 01, 2019.*
- Eko, Purwana. Agung. “Birokrasi Pemerintahan Dalam Perspektif Ekonomi Islam.” *Jurnal Kajian Hukum Dan Sosial* 8, no. 2 (2011): 70–96. <https://doi.org/10.21154/justicia.v8i2.534>.
- Fahmi H. Mutiara. “Prinsip Dasar Konstitusi Negara Dalam Perspektif Al-Quran.” *Jurnal Hukum Pidana Dan Politik* 3, no. 1 (2014): 1–23. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.22373/legitimasi.v3i1.3>

40.

- Farida Nugrahani, Dr. M.Hum. *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa. Al-Tijary*. 1st ed. Vol. 1. Surakarta, 2008. <http://e-journal.usd.ac.id/index.php/LLT%0Ahttp://jurnal.untan.ac.id/index.php/jpdpb/article/viewFile/11345/10753%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.04.758%0Awww.iosrjournals.org>.
- Gunawan, Edi. “Eksistensi Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah* 8, no. 1 (2016): 1–15. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30984/as.v8i1.39>.
- Hakiki, Yuniar Riza. “Kontekstualisasi Prinsip Kekuasaan Sebagai Amanah Dalam Pertanggungjawaban Presiden Dan Wakil Presiden Republik Indonesia.” *Jurnal As-Siyasi* 2, no. 1 (2022): 7.
- Hatta, Moh. “Perkembangan Legislasi Hukum Islam Di Indonesia.” *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam* 11, no. 1 Juni (2008): 142–66. <https://doi.org/https://doi.org/10.15642/alqanun.2008.11.1%20Juni.142-166>.
- Hayati, Nada, and Lince Magriasti. “Peran Dinas Pertanian Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Kelompok Tani Padi Organik Di Kabupaten Agam.” *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan (JISIP)* 6, no. 4 (2022): 2407–14. <https://doi.org/10.36312/jisip.v6i4.3757/http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index>.
- Jafar, U, and P Patimah. “Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani Perspektif Siyasah Syariah.” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syariah* 3, no. 2 (2022): 423–33. <https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/siyasatuna/article/view/21928%0>

Ahttps://journal3.uin-  
alauddin.ac.id/index.php/siyasatuna/article/download/2192  
8/15686.

“Kampung Sendang Agung Mataram.” Accessed June 5, 2023.  
<https://sendangagungmataram-desa.id/>.

Kasdi, Abdurrahman. “Karakteristik Politik Islam.” *Jurnal Studi Agama Dan Pemikiran Islam* 9, no. 2 (2015): 305–22.  
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24042/klm.v9i2.334>.

“Kelompok Tani Lampung Tengah Juara Nasional.” Accessed  
June 28, 2023.  
[https://dkptph.lampungengahkab.go.id/post/berita/read-  
kelompok-tani-lampung-tengah-juara-nasional-  
produktivitas-padi-jagung-dan-kedelai.html](https://dkptph.lampungengahkab.go.id/post/berita/read-kelompok-tani-lampung-tengah-juara-nasional-produktivitas-padi-jagung-dan-kedelai.html).

“Lampung Tengah Targetkan 126 Ribu Hektar Lahan Tanam  
Demi Hasilkan Padi 574.098 Ton.” Accessed June 27,  
2023.  
[https://lampung.tribunnews.com/2023/01/07/lampung-  
tengah-targetkan-126-ribu-hektar-lahan-tanam-demi-  
hasilkan-padi-574098-ton](https://lampung.tribunnews.com/2023/01/07/lampung-tengah-targetkan-126-ribu-hektar-lahan-tanam-demi-hasilkan-padi-574098-ton).

Ma’ruf, Umar. *Politik Hukum Di Bidang Pertanian. Research.Unissula.Ac.Id.* 1st ed. Semarang: Badan  
Penerbit Universitas Diponegoro, 2010.  
[http://research.unissula.ac.id/file/publikasi/210391026/270  
4/PolitikHukumdibidangpertanahan.Full.pdf](http://research.unissula.ac.id/file/publikasi/210391026/2704/PolitikHukumdibidangpertanahan.Full.pdf).

Marzuki, Ismail. “Diskursus Khilafah Dalam Kajian Fiqh  
Siyasah Klasik Dan Kontemporer.” *Al-Manahij: Jurnal  
Kajian Hukum Islam* 15, no. 2 (2021): 325–44.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.24090/mnh.v15i2.4159>.

Muliati, Indah. “Pandangan M. Natsir Tentang Demokrasi:  
Kajian Pemikiran Politik Islam.” *Jurnal Kajian Hukum  
Dan Sosial* 11, no. 2 (2016): 129–39.

<https://ejournal.unismuh.ac.id>.

Musianto, Lukas S. “Perbedaan Pendekatan Kuantitatif Dengan Pendekatan Kualitatif Dalam Metode Penelitian.” *Jurnal Ekonomi Manajemen* 4, no. 2 (2002): 123–36. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.9744/jmk.4.2.pp.123-136>.

Muslimin, Kara. “Pemikiran Al-Syatibi Tentang Masalah Dan Implementasinya Dalam Pengembangan Ekonomi Syariah.” *Jurnal Assets* 2, no. 2 (2012): 173–84. <http://journal.uinalauddinmakassar.ac.id>.

Mustika, Rindy, and Hervin Yoki Pradikta. “Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Penyandang Disabilitas: Perspektif Fiqih Siyash.” *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law* 1, no. 2 (2022): 14–33. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i2.11368>.

Nurhajati, Nunun. “Efektifitas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 (Studi Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani Di Desa Pelem Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung).” *Jurnal ABDI KAMI (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat)* 4, no. 1 (2019): 1–23. <https://journal.unita.ac.id/index>.

Pareke, JT. “Penataan Ruang Kawasan Pedesaan Berbasis Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Di Kabupaten Bengkulu Tengah.” *Al Ijarah : Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* 2, no. 2 (2017): 115–22. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29300/imr.v2i2.1451>.

Pemerintah. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung, Pub. L. No. 03, 1 (2017). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/34982>.

“Q.S Al-Ma’idah (5):8.” Accessed September 28, 2023.



- <https://tafsirweb.com/1892-surat-al-maidah-ayat-8.html>.
- “Q.S Ali ’Imran (3):104.” Accessed September 28, 2023. <https://tafsirweb.com/1236-surat-ali-imran-ayat-104.html>.
- Rafiqah, Lailan. “Pendekatan Struktural Fungsional Terhadap Hukum Islam Di Indonesia.” *Al-Himayah* 2, no. 2 (2018): 205–16. <http://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/ah>.
- Rosman, Edi. “Legislasi Hukum Islam Di Indonesia.” *Jurnal Hukum Islam* 1, no. 1 (2016): 27–44. <https://doi.org/10.30983/alhurriyah.v1i1.478>.
- S, Kartika, Deni Yolanda, and Helma Maraliza. “Perspektif Fiqh Siyash Terhadap Peran Dinas Sosial Dalam Menangani Anak Jalanan Di Kota Bandar Lampung.” *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law* 1, no. 2 (2021): 60–73. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i2.11006>.
- “Sejarah Singkat Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan Dan Hortikultura Lampung Tengah.” Accessed July 24, 2023. <https://dkptph.lampungtengahkab.go.id/sejarah-visi-misi>.
- Solichin, M. “Implementasi Kebijakan Pendidikan Dan Peran Birokrasi.” *Jurnal Studi Islam* 6, no. 2 (2015): 148–78. <https://journal.unipdu.ac.id/index>.
- Sugono, Dendy, Sugiyono, and Yeyen Maryani. *Kamus Bahasa Indonesia*. 1st ed. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2008. <http://repository.kemdikbud.go.id/id/eprint/23928>.
- . *Kamus Bahasa Indonesia*. 2nd ed. Vol. 1. Jakarta: Pusat Bahasa Nasional, 2008. <http://repository.kemdikbud.go.id/id/eprint/23928>.
- Tupen, Kalikur. Kristianus. “Kapasitas Pemerintahan Desa Dalam Mengembangkan Pendapatan Petani.” APMD

Yogyakarta, 2022.

Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2013 Pasal 1 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani., Pub. L. No. 19, 26 Integration of Climate Protection and Cultural Heritage: Aspects in Policy and Development Plans. Free and Hanseatic City of Hamburg 1 (2013). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38893/uu-no-19-tahun-2013>.

Yelvita, Feby Sri. “Peran Pemerintah Daerah Dalam Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani Di Kabupaten Luwu Timur.” Universitas Hasanuddin Makassar, 2022. <http://repository.unhas.ac.id:443/id/eprint/24084>.

Yumnah, Siti. “Relasi Islam Dan Negara Di Indonesia Perspektif Fiqh Siyasah Dalam Pemikiran Politik Nurcholish Madjid.” *Jurnal Islam* 3, no. 1 (2019): 915–26. <https://doi.org/https://doi.org/10.36835/ancoms.v3il.306>.

## **WAWANCARA**

Ahmad Sopian, (Petani), “Wawancara Dengan Penulis, 8 Juli 2023

Aris Prayogi (Kepala Kampung), “Sejarah Desa” *Wawancara Dengan Penulis*, 27 Juni 2023

Jumali (Kepala Dinas), “Tugas dan Fungsi Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Lampung Tengah” *Wawancara Dengan Penulis*, 27 Juni 2023

Nurul Hidayat (Sekretaris Kampung), "Struktur Kampung Sendang Agung Mataram," *Wawancara dengan penulis*, 6 Juli 2023.

Risa Hestiana (Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Tanaman Pangan, Ketahanan Pangan,

dan Hortikultura Lampung Tengah Risa Hestiana),  
“Program dan Target Dinas” *Wawancara Dengan Penulis*,  
27 Juni 2023

Susanto (Petani), ” *Wawancara Dengan Penulis*, 7 Juli 2023

Tulus, (Petani), “*Wawancara Dengan Penulis*, 8 Juli 2023

